



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6025 KEUANGAN OJK. Tenaga Listrik. Jual Beli. Perjanjian. Transaksi. Perlakuan Akuntansi. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 6/POJK.04/2017

TENTANG

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI BERDASARKAN PERJANJIAN
JUAL BELI TENAGA LISTRIK

I. UMUM

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan energi listrik di Indonesia. Program pembangunan ketenagalistrikan yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan program percepatan penyediaan ketenagalistrikan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya perlu mendukung program pemerintah tersebut.

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan ketentuan akuntansi atas transaksi

penyediaan tenaga listrik dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Meskipun dalam transaksi sebagai pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mengandung substansi selain jual beli, transaksi dimaksud diperlakukan sebagai transaksi jual beli.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk penawaran umum.

Pasal 6

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Contoh penerapan perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif untuk periode tahun buku setelah berakhirnya penugasan:

Penugasan berakhir pada bulan Mei 2020 maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif untuk periode tahun buku yang berakhir pada tahun 2021.

Pasal 9

Cukup jelas.